



## PUTUSAN

Nomor : 261/Pid.Sus/2020/PN Krs

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MOCH BAROQ ROJIKIN Als OJI Bin EKO SUTRISNO ;**  
Tempat Lahir : Probolinggo ;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 17 Juni 1998 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Kyai Arif RT.004 RW.007 DEsa Sumber Kedawung Kec. Leces Kab. Probolinggo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMA (tidak tamat) ;

Terdakwa menghadap didepan persidangan ini dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim Ketua melalui Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 261/Pen.Pid.Sus/2020/PN Krs tanggal 04 Agustus 2020 yang menunjuk **ATIKA, SH** keduanya Advokad yang tergabung dalam POSBAKUMADIN Probolinggo yang berkantor di Pengadilan Negeri Kraksaan Jalan Raya Panglima Sudirman No. 5 Kraksaan Kabupaten Probolinggo untuk menjadi Penasihat Hukum bagi terdakwa **MOCH BAROQ ROJIKIN Als OJI Bin EKO SUTRISNO ;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2020 ;

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **MOCH BAROQ ROJIKIN Als OJI Bin EKO SUTRISNO** beserta seluruh lampirannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. BAROQ ROJIKIN Als. OJI Bin EKO SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH. BAROQ ROJIKIN Als. OJI Bin EKO SUTRISNO berupa Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Subsidiar 4 (Empat) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) poket yang berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidly ;
  - 1 (Satu) buah HP merk REALME warna merah dengan nomor sim card 0895410541983, Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa MOCH. BAROQ ROJIKIN Als. OJI Bin EKO SUTRISNO baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama, bersekutu satu sama lain dengan Sdr. MOHAMMAD DANIEL ZAKARIA Als. DANIL Bin SAIFUL BAHRI (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Tersendiri) pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April Tahun 2020, bertempat di dalam rumah di Desa Banjar Sawah Kec. Leces Kab. Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 16.30 Wib Sdr. AMIR MAHMUD Als. AMIR Bin SOLIHIN memesan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl kepada Terdakwa sebanyak 1 (Satu) poket berisi 10 (Sepuluh) butir seharga Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan berkomunikasi melalui Handphone. Selanjutnya Terdakwa membelikan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl pesanan Sdr. AMIR MAHMUD Als. AMIR Bin SOLIHIN tersebut kepada Sdr. MOHAMMAD DANIEL ZAKARIA Als. DANIL Bin SAIFUL BAHRI (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Tersendiri) dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. MOHAMMAD DANIEL ZAKARIA Als. DANIL Bin SAIFUL BAHRI melalui Handphone untuk menanyakan ketersediaan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl, setelah itu sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Sdr. MOHAMMAD DANIEL ZAKARIA Als. DANIL Bin SAIFUL BAHRI bertemu di warung masuk Desa Sumberkedawung Kec. Leces Kab. Probolinggo untuk melakukan transaksi pil warna putih jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (Satu) poket berisi 10 (Sepuluh) butir dan Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), selain itu Terdakwa menerima upah / keuntungan dari Sdr. MOHAMMAD DANIEL ZAKARIA Als. DANIL Bin SAIFUL BAHRI berupa pil warna putih jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (Satu) butir. Setelah mendapatkan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (Satu) poket berisi 10 (Sepuluh) butir tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkannya kepada Sdr. AMIR MAHMUD Als. AMIR Bin SOLIHIN dan melakukan transaksi di rumah Terdakwa di Desa Banjar Sawah Kec. Leces Kab. Probolinggo.

Bahwa selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yang mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa Banjar Sawah Kec. Leces Kab. Probolinggo sering terjadi transaksi pil warna putih jenis Trihexyphenidyl kemudian melakukan Penyelidikan, dan pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wib Sdr. GINUNG EKO CAHYONO, Sdr. SYAMSUL ARIFIN, Sdr. YULIAN ADITYA, Sdr. ADI CAHYONO, Sdr. YULI PRASETYO dan Sdr. SAIDAR EFENDI (semuanya Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo) berhasil mengamankan Sdr. AMIR MAHMUD Als. AMIR Bin SOLIHIN di pinggir jalan masuk Desa Banjar Sawah Kec. Leces Kab. Probolinggo dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Sdr. AMIR MAHMUD Als. AMIR Bin SOLIHIN ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) poket yang berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl. Kemudian saat dilakukan interogasi oleh Petugas, Sdr. AMIR MAHMUD Als. AMIR Bin SOLIHIN mengakui jika ia mendapatkan barang bukti 1 (Satu) poket yang berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tersebut dari Terdakwa. Setelah itu Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung melakukan pengembangan hingga akhirnya sekitar pukul 21.00 Wib berhasil mengamankan Terdakwa di dalam rumah di Desa Banjar Sawah Kec. Leces Kab. Probolinggo, dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Realme warna Merah dengan nomor Simcard 0895410541983 yang mana Handphone tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan pembeli serta penjual pil warna putih jenis Trihexyphenidyl. Kemudian pada saat dilakukan interogasi oleh Petugas, Terdakwa mengakui jika ia mendapatkan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl untuk Terdakwa edarkan tersebut dari Sdr. MOHAMMAD DANIEL ZAKARIA Als. DANIL Bin SAIFUL BAHRI.

Bahwa Terdakwa turut serta mengedarkan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tersebut sudah sekitar tiga minggu sebelum tertangkap, yang mana Terdakwa menerima pesanan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl dari pembeli lalu Terdakwa mencari pesanan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tersebut kepada Sdr. MOHAMMAD DANIEL ZAKARIA Als. DANIL Bin SAIFUL BAHRI. Kemudian Terdakwa menerima upah / keuntungan dari Sdr. MOHAMMAD DANIEL ZAKARIA Als. DANIL Bin SAIFUL BAHRI berupa pil warna putih jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (Satu) butir apabila berhasil menjual atau mengedarkan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa turut serta dalam menjual atau mengedarkan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan melainkan atas keinginan / kehendak Terdakwa sendiri.

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli HAJAR SETYO PALUPI, S.Si,Apt. yang menerangkan bahwa masyarakat umum tidak diperbolehkan menjual atau mengedarkan obat-obatan berupa pil warna putih jenis Trihexyphenidyl secara bebas tanpa mempunyai keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4628/NOF/2020 tanggal 08 Mei 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 9277/2020/NOF.- berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm 2,253$  gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexsifenidil HCI, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MOCH. BAROQ ROJIKIN Als. OJI Bin EKO SUTRISNO baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama, bersekutu satu sama lain dengan Sdr. MOHAMMAD DANIEL ZAKARIA Als. DANIL Bin SAIFUL BAHRI (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Tersendiri) pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April Tahun 2020, bertempat di dalam rumah di Desa Banjar Sawah Kec. Leces Kab. Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 16.30 Wib Sdr. AMIR MAHMUD Als. AMIR Bin SOLIHIN memesan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl kepada Terdakwa sebanyak 1 (Satu) poket berisi 10 (Sepuluh) butir seharga Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan berkomunikasi melalui Handphone. Selanjutnya Terdakwa membelikan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl pesanan Sdr. AMIR MAHMUD Als. AMIR Bin SOLIHIN tersebut kepada Sdr. MOHAMMAD DANIEL ZAKARIA Als. DANIL Bin SAIFUL BAHRI (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Tersendiri) dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. MOHAMMAD DANIEL ZAKARIA Als. DANIL Bin SAIFUL BAHRI melalui Handphone untuk menanyakan ketersediaan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl, setelah itu sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Sdr. MOHAMMAD DANIEL ZAKARIA Als. DANIL Bin SAIFUL BAHRI bertemu di warung masuk Desa Sumberkedawung Kec. Leces Kab. Probolinggo untuk melakukan transaksi pil warna putih jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (Satu) poket berisi 10 (Sepuluh) butir dan Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), selain itu Terdakwa menerima upah / keuntungan dari Sdr. MOHAMMAD DANIEL ZAKARIA Als. DANIL Bin SAIFUL BAHRI berupa pil warna putih jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (Satu) butir. Setelah mendapatkan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (Satu) poket berisi 10 (Sepuluh) butir tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkannya kepada Sdr. AMIR MAHMUD Als. AMIR Bin SOLIHIN dan melakukan transaksi di rumah Terdakwa di Desa Banjar Sawah Kec. Leces Kab. Probolinggo.

Bahwa selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yang mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa Banjar Sawah Kec. Leces Kab. Probolinggo sering terjadi transaksi pil warna putih jenis Trihexyphenidyl kemudian melakukan Penyelidikan, dan pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wib Sdr. GINUNG EKO CAHYONO, Sdr. SYAMSUL ARIFIN, Sdr. YULIAN ADITYA, Sdr. ADI CAHYONO, Sdr. YULI PRASETYO dan Sdr. SAIDAR EFENDI (semuanya Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo) berhasil mengamankan Sdr. AMIR MAHMUD Als. AMIR Bin SOLIHIN di pinggir jalan masuk Desa Banjar Sawah Kec. Leces Kab. Probolinggo dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Sdr. AMIR MAHMUD Als. AMIR Bin SOLIHIN ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) poket yang berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl. Kemudian saat dilakukan interogasi oleh Petugas, Sdr. AMIR MAHMUD Als. AMIR Bin SOLIHIN mengakui jika ia mendapatkan barang bukti 1 (Satu) poket yang berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tersebut dari Terdakwa. Setelah itu Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung melakukan pengembangan hingga akhirnya sekitar pukul 21.00 Wib berhasil mengamankan Terdakwa di dalam rumah di Desa Banjar Sawah Kec. Leces Kab. Probolinggo, dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Realme warna Merah dengan nomor Simcard 0895410541983 yang mana Handphone tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan pembeli serta penjual pil warna putih jenis Trihexyphenidyl. Kemudian pada saat dilakukan interogasi oleh Petugas, Terdakwa mengakui jika ia mendapatkan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl untuk Terdakwa edarkan tersebut dari Sdr. MOHAMMAD DANIEL ZAKARIA Als. DANIL Bin SAIFUL BAHRI.

Bahwa Terdakwa turut serta mengedarkan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tersebut sudah sekitar tiga minggu sebelum tertangkap, yang mana Terdakwa menerima pesanan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl dari pembeli lalu Terdakwa mencari pesanan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tersebut kepada Sdr. MOHAMMAD DANIEL ZAKARIA Als. DANIL Bin SAIFUL BAHRI. Kemudian Terdakwa menerima upah / keuntungan dari Sdr. MOHAMMAD DANIEL ZAKARIA Als. DANIL Bin SAIFUL BAHRI berupa pil warna putih jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (Satu) butir apabila berhasil menjual atau mengedarkan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa turut serta dalam menjual atau mengedarkan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan melainkan atas keinginan / kehendak Terdakwa sendiri.

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli HAJAR SETYO PALUPI, S.Si,Apt. yang menerangkan bahwa masyarakat umum tidak diperbolehkan menjual atau mengedarkan obat-obatan berupa pil warna putih jenis Trihexyphenidyl secara bebas tanpa mempunyai keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4628/NOF/2020 tanggal 08 Mei 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 9277/2020/NOF.- berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm 2,253$  gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCI, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. Saksi YULIAN ADITYA

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOCH BAROQ ROJIKIN al OJI Bin EKO SUTRISNO pada hari Minggu Tanggal 26 April 2020 sekitar jam 21.00 Wib di dalam rumah masuk Dusun Banjar Sawah Desa Banjar Sawah Kec. Leces Kab. Probolinggo.
- Bahwa Saksi bersama Tim Anggota Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni awalnya Anggota Resnarkoba Polres Probolinggo mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa Banjar Sawah Kec. Leces Kab. Probolinggo sering terjadi transaksi pil warna putih jenis Trihexyphenidyl,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 20.00 Wib telah berhasil mengamankan seseorang yang bernama Sdr. AMIR MAHMUD al AMIR Bin SATUPAN di pinggir jalan masuk Desa Banjar Sawah Kec. Leces Kab. Probolinggo dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. AMIR MAHMUD al AMIR Bin SATUPAN ditemukan barang bukti berupa **1 (Satu) poket yang berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl**. Kemudian saat dilakukan interogasi oleh Petugas, Sdr. AMIR MAHMUD Als. AMIR Bin SOLIHIN mengakui jika ia mendapatkan barang bukti 1 (Satu) poket yang berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tersebut dari Terdakwa. Setelah itu Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung melakukan pengembangan hingga akhirnya sekitar pukul 21.00 Wib berhasil mengamankan Terdakwa di dalam rumah di Desa Banjar Sawah Kec. Leces Kab. Probolinggo, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa **1 (Satu) buah Handphone merk Realme warna Merah dengan nomor Simcard 0895410541983** yang mana Handphone tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli serta penjual pil warna putih jenis Trihexyphenidyl ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi YULI PRASETYO

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOCH BAROQ ROJIKIN al OJI Bin EKO SUTRISNO pada hari Minggu Tanggal 26 April 2020 sekitar jam 21.00 Wib di dalam rumah masuk Dusun Banjar Sawah Desa Banjar Sawah Kec. Leces Kab. Probolinggo.
- Bahwa Saksi bersama Tim Anggota Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni awalnya Anggota Resnarkoba Polres Probolinggo mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa Banjar Sawah Kec. Leces Kab. Probolinggo sering terjadi transaksi pil warna putih jenis Trihexyphenidyl, selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 20.00 Wib telah berhasil mengamankan seseorang yang bernama Sdr. AMIR MAHMUD al AMIR Bin SATUPAN di pinggir jalan masuk Desa Banjar Sawah Kec. Leces Kab. Probolinggo dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. AMIR MAHMUD al AMIR Bin SATUPAN ditemukan barang bukti berupa **1 (Satu) poket yang berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl**. Kemudian saat dilakukan interogasi oleh Petugas, Sdr. AMIR MAHMUD Als. AMIR Bin SOLIHIN mengakui jika ia mendapatkan barang bukti 1 (Satu) poket yang berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tersebut dari Terdakwa. Setelah itu Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung melakukan pengembangan hingga akhirnya sekitar pukul 21.00 Wib berhasil mengamankan Terdakwa di dalam rumah di Desa Banjar Sawah Kec. Leces Kab. Probolinggo, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa **1 (Satu) buah**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Handphone merk Realme warna Merah dengan nomor Simcard 0895410541983*

yang mana Handphone tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli serta penjual pil warna putih jenis Trihexyphenidyl ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa ahli **HAJAR SETYO PALUPI, S.Si.Apt** walaupun telah dipanggil secara patut namun ahli tersebut tidak bisa hadir didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum agar keterangan ahli yang pernah diberikan dibawah sumpah di depan Penyidik Kepolisian didalam Berita Acara Pemeriksaan ahli dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan ahli tersebut dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan ahli yang pernah diberikan dibawah sumpah di depan Penyidik Kepolisian didalam Berita Acara Pemeriksaan ahli didepan persidangan :

Menimbang, bahwa atas dibacakannya keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam melakukan transaksi jual beli pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa menerima upah / keuntungan dari Sdr. MOHAMMAD DANIEL ZAKARIA Als. DANIL Bin SAIFUL BAHRI berupa pil warna putih jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (Satu) butir untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika ia turut serta mengedarkan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tersebut sudah sekitar tiga minggu sebelum tertangkap dan Terdakwa sudah 3 (Tiga) kali turut serta mengedarkan pil jenis Trihexyphenidly, yang mana Terdakwa menerima pesanan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl dari pembeli lalu Terdakwa mencarikan pesanan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tersebut kepada Sdr. MOHAMMAD DANIEL ZAKARIA Als. DANIL Bin SAIFUL BAHRI. Kemudian Terdakwa menerima upah / keuntungan dari Sdr. MOHAMMAD DANIEL ZAKARIA Als. DANIL Bin SAIFUL BAHRI berupa pil warna putih jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (Satu) butir apabila berhasil menjual atau mengedarkan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya bukti screenshot percakapan Whatsapp (WA) antara dirinya dengan Sdr. MOHAMMAD DANIEL ZAKARIA Als. DANIL Bin SAIFUL BAHRI yang mana isinya adalah mengenai transaksi pil warna putih jenis Trihexyphenidly.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan jika ia turut serta dalam menjual atau mengedarkan pil warna putih jenis Trihexipenidyl tersebut tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan melainkan atas keinginan / kehendak Terdakwa sendiri, dan Terdakwa tidak pernah menempuh ilmu di Bidang Kesehatan maupun bekerja di Bidang Kesehatan melainkan Terdakwa adalah masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti

berupa :

- 1 (Satu) poket yang berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidly ;
- 1 (Satu) buah HP merk REALME warna merah dengan nomor sim card 0895410541983 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam melakukan transaksi jual beli pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa menerima upah / keuntungan dari Sdr. MOHAMMAD DANIEL ZAKARIA Als. DANIL Bin SAIFUL BAHRI berupa pil warna putih jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (Satu) butir untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika ia turut serta mengedarkan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tersebut sudah sekitar tiga minggu sebelum tertangkap dan Terdakwa sudah 3 (Tiga) kali turut serta mengedarkan pil jenis Trihexyphenidly, yang mana Terdakwa menerima pesanan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl dari pembeli lalu Terdakwa mencarikan pesanan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tersebut kepada Sdr. MOHAMMAD DANIEL ZAKARIA Als. DANIL Bin SAIFUL BAHRI. Kemudian Terdakwa menerima upah / keuntungan dari Sdr. MOHAMMAD DANIEL ZAKARIA Als. DANIL Bin SAIFUL BAHRI berupa pil warna putih jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (Satu) butir apabila berhasil menjual atau mengedarkan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya bukti screenshot percakapan Whatsapp (WA) antara dirinya dengan Sdr. MOHAMMAD DANIEL ZAKARIA Als. DANIL Bin SAIFUL BAHRI yang mana isinya adalah mengenai transaksi pil warna putih jenis Trihexyphenidly.
- Bahwa Terdakwa membenarkan jika ia turut serta dalam menjual atau mengedarkan pil warna putih jenis Trihexipenidyl tersebut tidak memiliki izin dari Dinas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kesehatan melainkan atas keinginan / kehendak Terdakwa sendiri, dan Terdakwa tidak pernah menempuh ilmu di Bidang Kesehatan maupun bekerja di Bidang Kesehatan melainkan Terdakwa adalah masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Pertama melanggar pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Unsur 1 : Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama **MOCH BAROQ ROJIKIN Als OJI Bin EKO SUTRISNO**, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘ setiap orang ‘ telah terpenuhi ;

## **Unsur 2 : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ‘dengan sengaja’ adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat ;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi / datangnya akibat itu ;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi / datangnya akibat itu; dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “ kesengajaan” ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya “kesengajaan” tersebut, MR. W.P.J Pompe berpendapat bahwa “kesengajaan” (*oegmerk*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana, tujuan dari sipembuat tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata – nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana (memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : “menghasilkan atau mengeluarkan hasil” sedangkan yang dimaksud dengan “mengedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan atau mengeluarkan membawa barang sesuatu kepada orang lain” ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dan Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa, berawal pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 16.30 Wib Sdr. AMIR MAHMUD Als. AMIR Bin SOLIHIN memesan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl kepada Terdakwa sebanyak 1 (Satu) poket berisi 10 (Sepuluh) butir seharga Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan berkomunikasi melalui Handphone. Selanjutnya Terdakwa membelikan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl pesanan Sdr. AMIR MAHMUD Als. AMIR Bin SOLIHIN tersebut kepada Sdr. MOHAMMAD DANIEL ZAKARIA Als. DANIL Bin SAIFUL BAHRI (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Tersendiri) dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. MOHAMMAD DANIEL ZAKARIA Als. DANIL Bin SAIFUL BAHRI melalui Handphone untuk menanyakan ketersediaan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl, setelah itu sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Sdr. MOHAMMAD DANIEL ZAKARIA Als. DANIL Bin SAIFUL BAHRI bertemu di warung masuk Desa Sumberkedawung Kec. Leces Kab. Probolinggo untuk melakukan transaksi pil warna putih jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (Satu) poket berisi 10 (Sepuluh) butir dan Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), selain itu Terdakwa menerima upah / keuntungan dari Sdr. MOHAMMAD DANIEL ZAKARIA Als. DANIL Bin SAIFUL BAHRI berupa pil warna putih jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (Satu) butir. Setelah mendapatkan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (Satu) poket berisi 10 (Sepuluh) butir tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkannya kepada Sdr. AMIR MAHMUD Als. AMIR Bin SOLIHIN dan melakukan transaksi di rumah Terdakwa di Desa Banjar Sawah Kec. Leces Kab. Probolinggo.

Bahwa selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yang mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa Banjar Sawah Kec. Leces Kab. Probolinggo sering terjadi transaksi pil warna putih jenis Trihexyphenidyl kemudian melakukan Penyelidikan, dan pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wib Sdr. GINUNG EKO CAHYONO, Sdr. SYAMSUL ARIFIN, Sdr. YULIAN ADITYA, Sdr. ADI CAHYONO, Sdr. YULI PRASETYO dan Sdr. SAIDAR EFENDI (semuanya Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo) berhasil mengamankan Sdr. AMIR MAHMUD Als. AMIR Bin SOLIHIN di pinggir jalan masuk Desa Banjar Sawah Kec. Leces Kab. Probolinggo dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. AMIR MAHMUD Als. AMIR Bin SOLIHIN ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) poket yang berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl. Kemudian saat dilakukan interogasi oleh Petugas, Sdr. AMIR MAHMUD Als. AMIR Bin SOLIHIN mengakui jika ia mendapatkan barang bukti 1 (Satu) poket yang berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa. Setelah itu Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung melakukan pengembangan hingga akhirnya sekitar pukul 21.00 Wib berhasil mengamankan Terdakwa di dalam rumah di Desa Banjar Sawah Kec. Leces Kab. Probolinggo, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Realme warna Merah dengan nomor Simcard 0895410541983 yang mana Handphone tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli serta penjual pil warna putih jenis Trihexyphenidyl. Kemudian pada saat dilakukan interogasi oleh Petugas, Terdakwa mengakui jika ia mendapatkan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl untuk Terdakwa edarkan tersebut dari Sdr. MOHAMMAD DANIEL ZAKARIA Als. DANIL Bin SAIFUL BAHRI.

Bahwa Terdakwa turut serta mengedarkan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tersebut sudah sekitar tiga minggu sebelum tertangkap, yang mana Terdakwa menerima pesanan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl dari pembeli lalu Terdakwa mencari pesanan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tersebut kepada Sdr. MOHAMMAD DANIEL ZAKARIA Als. DANIL Bin SAIFUL BAHRI. Kemudian Terdakwa menerima upah / keuntungan dari Sdr. MOHAMMAD DANIEL ZAKARIA Als. DANIL Bin SAIFUL BAHRI berupa pil warna putih jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (Satu) butir apabila berhasil menjual atau mengedarkan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa turut serta dalam menjual atau mengedarkan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan melainkan atas keinginan / kehendak Terdakwa sendiri.

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli HAJAR SETYO PALUPI, S.Si,Apt. yang menerangkan bahwa masyarakat umum tidak diperbolehkan menjual atau mengedarkan obat-obatan berupa pil warna putih jenis Trihexyphenidyl secara bebas tanpa mempunyai keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4628/NOF/2020 tanggal 08 Mei 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 9277/2020/NOF.- berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm$  2,253 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexsifenidil HCI, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

**Unsur 3 : Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat tersebut merupakan unsur perbuatan yang bersifat Alternatif, artinya cukup dipertimbangkan apabila perbuatan itu telah memenuhi salah satu unsurnya ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas perbuatan perjudian tersebut adalah orang – orang sebagai mana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan dari Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu yang disebut peserta (mededader) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa, berawal pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 16.30 Wib Sdr. AMIR MAHMUD Als. AMIR Bin SOLIHIN memesan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl kepada Terdakwa sebanyak 1 (Satu) poket berisi 10 (Sepuluh) butir seharga Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan berkomunikasi melalui Handphone. Selanjutnya Terdakwa membelikan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl pesanan Sdr. AMIR MAHMUD Als. AMIR Bin SOLIHIN tersebut kepada Sdr. MOHAMMAD DANIEL ZAKARIA Als. DANIL Bin SAIFUL BAHRI (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Tersendiri) dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. MOHAMMAD DANIEL ZAKARIA Als. DANIL Bin SAIFUL BAHRI melalui Handphone untuk menanyakan ketersediaan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl, setelah itu sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Sdr. MOHAMMAD DANIEL ZAKARIA Als. DANIL Bin SAIFUL BAHRI bertemu di warung masuk Desa Sumberkedawung Kec. Leces Kab. Probolinggo untuk melakukan transaksi pil warna putih jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (Satu) poket berisi 10 (Sepuluh) butir dan Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), selain itu Terdakwa menerima upah / keuntungan dari Sdr. MOHAMMAD DANIEL ZAKARIA Als. DANIL Bin SAIFUL BAHRI berupa pil warna putih jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (Satu) butir. Setelah mendapatkan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (Satu) poket berisi 10 (Sepuluh) butir tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkannya kepada Sdr. AMIR MAHMUD Als. AMIR Bin SOLIHIN dan melakukan transaksi di rumah Terdakwa di Desa Banjar Sawah Kec. Leces Kab. Probolinggo.

Bahwa selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yang mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa Banjar Sawah Kec. Leces Kab. Probolinggo sering terjadi transaksi pil warna putih jenis Trihexyphenidyl kemudian melakukan Penyelidikan, dan pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wib Sdr. GINUNG EKO CAHYONO, Sdr. SYAMSUL ARIFIN, Sdr. YULIAN ADITYA, Sdr. ADI CAHYONO, Sdr. YULI PRASETYO dan Sdr. SAIDAR EFENDI (semuanya Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo) berhasil mengamankan Sdr. AMIR MAHMUD Als. AMIR Bin SOLIHIN di pinggir jalan masuk Desa Banjar Sawah Kec. Leces Kab. Probolinggo dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Sdr. AMIR MAHMUD Als. AMIR Bin SOLIHIN ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) poket yang berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl. Kemudian saat dilakukan interogasi oleh Petugas, Sdr. AMIR MAHMUD Als. AMIR Bin SOLIHIN mengakui jika ia mendapatkan barang bukti 1 (Satu) poket yang berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tersebut dari Terdakwa. Setelah itu Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung melakukan pengembangan hingga akhirnya sekitar pukul 21.00 Wib berhasil mengamankan Terdakwa di dalam rumah di Desa Banjar Sawah Kec. Leces Kab. Probolinggo, dan pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Realme warna Merah dengan nomor Simcard 0895410541983 yang mana Handphone tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli serta penjual pil warna putih jenis Trihexyphenidyl. Kemudian pada saat dilakukan interogasi oleh Petugas, Terdakwa mengakui jika ia mendapatkan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl untuk Terdakwa edarkan tersebut dari Sdr. MOHAMMAD DANIEL ZAKARIA Als. DANIL Bin SAIFUL BAHRI.

Bahwa Terdakwa turut serta mengedarkan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tersebut sudah sekitar tiga minggu sebelum tertangkap, yang mana Terdakwa menerima pesanan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl dari pembeli lalu Terdakwa mencari pesanan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tersebut kepada Sdr. MOHAMMAD DANIEL ZAKARIA Als. DANIL Bin SAIFUL BAHRI. Kemudian Terdakwa menerima upah / keuntungan dari Sdr. MOHAMMAD DANIEL ZAKARIA Als. DANIL Bin SAIFUL BAHRI berupa pil warna putih jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (Satu) butir apabila berhasil menjual atau mengedarkan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa turut serta dalam menjual atau mengedarkan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan melainkan atas keinginan / kehendak Terdakwa sendiri.

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli HAJAR SETYO PALUPI, S.Si,Apt. yang menerangkan bahwa masyarakat umum tidak diperbolehkan menjual atau mengedarkan obat-obatan berupa pil warna putih jenis Trihexyphenidyl secara bebas tanpa mempunyai keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4628/NOF/2020 tanggal 08 Mei 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 9277/2020/NOF.- berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm 2,253$  gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexsifenidil HCI, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan, selain dijatuhi Pidana kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP tentang Kesehatan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MOCH BAROQ ROJIKIN Als OJI Bin EKO SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan **denda** sebesar **Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (**tiga**) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) poket yang berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidly ;
  - 1 (Satu) buah HP merk REALME warna merah dengan nomor sim card 0895410541983, **Dirampas Untuk Dimusnahkan** ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari Kamis tanggal 03 SEPTEMBER 2020 oleh kami : DYAH SUTJI IMANI, SH selaku Hakim Ketua, M. SYAFRUDIN P. N, SH.MH dan IWAN GUNADI, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TUGIMIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh WIDHI JADMIKO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

(M. SYAFRUDIN P. N, SH.MH)

(DYAH SUTJI IMANI, SH)

(IWAN GUNADI, SH)

**PANITERA PENGGANTI,**

(TUGIMIN, SH)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)